



P U T U S A N

Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 7 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sersan Darpin RT.07 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012;

Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 26 Agustus 2021 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama – sama* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane berupa pidana penjara selama 2 (*dua*) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kotak Handphone Android OPPO A5S Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 867998047492217 Dan Imei 2 : 867998047492209;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yakni Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad;

4. Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan – ringannya, menyesali dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan itu lagi;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan permohonan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane bersama – sama dengan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Depan Toko Milik Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin yang beralamat di Jalan Ki Bajuri RT. 02 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bi. Bonari Pane dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Ferdy Arif Budiman jalan – jalan sore dengan mengendarai sepeda motor, saat melewati Toko Milik Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin tanpa sengaja Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane melihat ada handphone di dashboard sepeda motor milik Saksi Korban Nur Anggaraini Saputra als. Rani binti Ahmad yang diparkir di depan Toko Kelontong Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin, lalu Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane meminta Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman untuk putar balik kembali ke Toko Kelontong Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin karena ada handphone yang bisa mereka ambil. Sesampai di depan Toko, Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane lalu turun dari sepeda motor

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



sedangkan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Ferdy Arif Budiman tetap berada diatas sepeda motor menunggu Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane. Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane kemudian pura – pura hendak berbelanja, saat merasa tidak ada yang memperhatikannya, Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane lalu tanpa ijin dari Saksi Korban Nur Anggrani Saputri als. Rani binti Ahmad mengambil handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad. Selanjutnya Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin yang melihat perbuatan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane kemudian berteriak “ Maling – Maling ” sehingga Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane menjadi panic dan bergegas menuju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman langsung melarikan diri sambil membawa handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad menuju ke kos Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman. Selanjutnya handphone milik Saksi Korban Nur Saputri als. Rani binti Ahmad tersebut dijual oleh Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane seharga Rp.940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uangnya yang digunakan Terdakwa Muhammad Ilham als. Ilham bin. Bonari Pane untuk memperbaiki sepeda motornya;

Akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dan Saksi sebagai pelapor sekaligus korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Ki Bajuri RT.02 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, Saksi kehilangan handphone milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane (Terdakwa) bersama seorang temannya yang bernama Akbar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane yang mengambil handphone milik Saksi yang berada di dasbord sebelah kiri dari sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane ada melakukan pencurian handphone Saksi setelah diberitahu oleh Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin pemilik Toko bahwa handphone Saksi diambil Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan sesaat sebelum mengambil handphone Saksi, Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane saat itu hendak membeli buah mangga di Toko tempat Saksi belanja tersebut;
- Bahwa kronologis dari awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib saat itu Saksi bersama adik sepupu Saksi yang bernama Inayah yang berumur 9 (sembilan) Tahun pergi belanja es batu di Toko Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha MIO 3 dan saat itu 1 (satu) unit handphone android OPPO A5S wara merah dengan nomor IMEI 1 : 867998047492217 dan IMEI 2 : 867998047492209 Saksi letakan di dasbord sebelah kiri dari sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di Toko Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin kemudian Saksi turun belanja es batu 5 (lima) bungkus, kemudian datanglah Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Pane bersama temannya mengendarai sepeda motor warna hitam berhenti lalu salah satunya turun menuju kewarung dan bertanya kepada pemilik warung hendak membeli buah mangga dan saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan kemudian tiba – tiba pemilik warung Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin berteriak “ Maling – Maling “ dan Saksi kaget;

- Bahwa pemilik warung Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin memberitahu Saksi bahwasanya handphone Saksi di dasbord telah dicuri oleh Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane tersebut dan Saksi lihat Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane melarikan diri kearah Simpang Candra;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan Saksi mengenal Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane karena Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane merupakan teman Saksi;

- Bahwa tindakan Saksi saat itu hanya terdiam dan melihat dikarenakan masih kaget dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi selatan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat dari kejadian tindak pidana pencurian tersebut diatas Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone android OPPO A5S wara merah dengan nomor IMEI 1 : 867998047492217 dan IMEI 2 : 867998047492209 dengan kerugian materi kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan non materi berupa data – data kontak di handphone Saksi ikut hilang bersama kartu handphone Saksi.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil barang – barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi *Rahmat Kurnia Nasaution als. Rahmat*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di depan Toko Kelontong milik Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin di Jalan Ki Bajuri RT.02 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah pelapor bernama Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad (Saksi Korban) dan yang menjadi pelakunya adalah adalah Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane bersama seorang temannya yang bernama Lucky Akbar als. Akbar bin. Ferdy Arif Budiman;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad (Pelapor) melaporkan kejadian tersebut ke Mako Polsekta Jambi Selatan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ilham ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 jam 02.00 Wib oleh Saksi bersama teman kerja Saksi 1 (satu) Tim Opsnal / Buser Polsek Jambi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dirumah orang tuanya di Jalan Sersan Darpin RT.07 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane adalah atas dasar Laporan dari Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad tentang perkara pencurian, Saksi bersama teman kerja Saksi 1 (satu) Tim Opsnal / Buser Polsek Jambi Selatan langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa disana, setelah didapatkan informasi tentang Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane, Saksi bersama Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dirumah orang tuanya di Jalan Sersan Darpin RT.07 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyelidiki keterangan Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane bahwa cara Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane mengambil handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad yaitu dengan cara berpura – pura membeli buah mangga dan saat itu Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad juga sedang fokus belanja ditempat yang sama, lalu Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane secara diam – diam mengambil handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad yang berada didalam boks sepeda motornya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane yang menjadi niat serta maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane melakukan pencurian tersebut untuk dijualnya kembali dan uangnya dipakai untuk keperluannya sehari – hari;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti saat ini Terdakwa diperiksa dalam perkara pencurian dan terdakwa sebagai Terdakwanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam kasus pencurian juga, dihukum selama 9 (sembilan) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi, dan bebas pada tahun 2021 dengan Nomor Perkara : 473 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Ki Bajuri RT.02 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman;
- Bahwa yang menjadi Korban dan yang melaporkan pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Korban bernama Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5S warna merah dengan nomor Imei 867998047492217, 867998047492209, handphone tersebut terletak didalam boks depan sepeda motor Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad, handphone tersebut merupakan milik Saksi Korban Nura Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad sendiri;
- Bahwa setelah berhasil mencuri handphone tersebut barulah Terdakwa tahu bahwa Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad merupakan teman mereka berdua, dan awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad itu adalah teman mereka sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman sedang jalan pulang ke kosan Saksi Lucky Akbar als. akbar bin. Fredy Arif Budiman, kemudian Terdakwa melihat ada hndphone didalam boks depan sepeda motor sedang terparkir di depan warung buah potong, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya sedangkan teman Terdakwa yaitu Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil mendapat handphonenya mereka berdua langsung kabur pulang ke kosan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman;
- Bahwa sarana yang mereka gunakan sewaktu mencuri handphone Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad hanya berupa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan sepeda motor tersebut merupakan milik teman kosan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman bernama Tasya;
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian sewaktu Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut tidak terlalu ramai, saat itu Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad dengan adiknya

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kecil sedang fokus membeli buah sehingga membelakangi sepeda motornya, lalu saat itulah Terdakwa langsung mengambil handphone Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad yang ada didalam boks depan sebelah kiri, ketika Terdakwa sudah berhasil mengambil handphone Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad dan langsung manaiiki sepeda motor, pemilik warung buah langsung meneriakin Terdakwa dengan sebutan “ Maling – Maling ” dan mereka pun langsung kabur menuju arah bandara lama;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad, mereka pun pulang ke kosan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman lalu Terdakwa pun pulang kerumah dan malam harinya Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa bernama Noval di daerah Haji Badar, lalu Terdakwa memberinya uang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepadanya untuk membeli paket kuota;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Noval dan memposting handphone curian tersebut lewat forum jual beli facebook milik akun facebook Noval, 1 (satu) jam kemudian ada yang mau membeli handphone tersebut, akhirnya Terdakwa pun pergi bersama Noval menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna cokelat milik Noval untuk cod dengan pembelinya di jalan turunan arah Terminal Rawasari, disana Terdakwa pun bertemu dengan pembelinya dan akhirnya disepakati dijual seharga Rp.940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 milik Terdakwa;

- Bahwa uang dari hasil penjualan handphone tersebut tidak ada Terdakwa berikan sedikitpun kepada Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman maupun Noval;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan uang dari hasil penjualan handphone tersebut kepada Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman karena 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman juga sudah berhasil mencuri 1 (satu) unit handphone android Realme warna

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru didaerah Talang Sari, dengan modus yang sama namun dengan cara memepet dijalan kemudian Terdakwa yang mengambilnya dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman yang mengendarai sepeda motornya lalu handphone tersebut dijual dan uangnya diberikan kepada Lucky Akbar, sedangkan alasan Noval tidak mau menerima uang dari Terdakwa karena Noval takut untuk menerima uang penjualan handphone tersebut;

- Bahwa posisi handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad tersebut sudah dalam posisi tidak terkunci pola, kemudian Noval ada bertanya handphone tersebut milik siapa dan Terdakwa pun menjawab bahwa itu merupakan handphone milik kakak Terdakwa yang hendak dijual karena sedang butuh uang;

- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan muka yang membeli handphone tersebut yaitu laki – laki 2 (dua) Orang namun Terdakwa tidak tahu namanya dan untuk nama akun facebooknya juga bukan nama aslinya yaitu Agan Cod;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan handphone tersebut.

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sudah ada melakukan pencurian dengan modus yang sama dengan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman sebanyak 6 (enam) kali dilokasi yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad untuk mengambil atau memiliki handphone milik Saksi Koran Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kotak Handphone Android OPPO A5S Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 867998047492217 Dan Imei 2 : 867998047492209;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane bersama – sama dengan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Depan Toko Milik Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin yang beralamat di Jalan Ki Bajuri RT. 02 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Ferdy Arif Budiman jalan – jalan sore dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar saat melewati Toko Milik Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin tanpa sengaja Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane melihat ada handphone di dashboard sepeda motor milik Saksi Korban Nur Anggaraini Saputra als. Rani binti Ahmad yang diparkir di depan Toko Kelontong Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane meminta Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman untuk putar balik kembali ke Toko Kelontong Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin karena ada handphone yang bisa mereka ambil;
- Bahwa benar sesampai di depan Toko, Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane lalu turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Ferdy Arif Budiman tetap berada diatas sepeda motor menunggu Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane. Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane kemudian pura – pura hendak berbelanja;
- Bahwa benar saat merasa tidak ada yang memperhatikannya, Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane lalu

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



tanpa ijin dari Saksi Korban Nur Anggrani Saputri als. Rani binti Ahmad mengambil handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Edi Suryadi bin. Ngadimin yang melihat perbuatan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane kemudian berteriak “ maling – maling ” sehingga Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane menjadi panik dan bergegas menuju sepeda motor;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman langsung melarikan diri sambil membawa handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad menuju ke kos Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman;

- Bahwa benar selanjutnya handphone milik Saksi Korban Nur Saputri als. Rani binti Ahmad tersebut dijual oleh Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane seharga Rp.940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uangnya yang digunakan Terdakwa Muhammad Ilham als. Ilham bin. Bonari Pane untuk memperbaiki sepeda motornya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



2. *Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*

3. *Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Barangsiapa* “ adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi – saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ***Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane*** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Barangsiapa* “ dalam hal ini adalah diri Terdakwa sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur – unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur “ *Barangsiapa* “ ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur – unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu;

Oleh karena itulah, walaupun unsur “ *Barangsiapa* “ terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur – unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil “ menurut KBBI adalah memegang sesuatu lalu dibawa, dipergunakan atau disimpan, selanjutnya yang dimaksud barang menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain “ adalah segenap (menunjukkan suatu keutuhan) milik manusia (orang lain) yang bukan milik dari yang mengambil seutuhnya yang harus adanya izin untuk mengambil daripada yang punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Ki Bajuri RT.02 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Ferdy Arif Budiman. Yang menjadi korban dan yang melaporkan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dari tindak pidana pencurian tersebut adalah korban bernama Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad (Saksi Korban). Barang yang telah Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane ambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5S warna merah dengan nomor Imei 867998047492217, 867998047492209, handphone tersebut terletak didalam boks depan sepeda motor Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad, handphone tersebut merupakan milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad sendiri. Setelah berhasil mencuri handphone tersebut barulah Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane tahu bahwa Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad merupakan teman mereka berdua, dan awalnya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane tidak tahu bahwa

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad itu adalah teman mereka sendiri. Awalnya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman sedang jalan pulang ke kosan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman, kemudian Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman melihat ada handphone didalam boks depan sepeda motor sedang terparkir didepan warung buah potong, kemudian Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane langsung mengambilnya sedangkan teman Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane yaitu Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil mendapat handphonenya mereka berdua langsung kabur pulang ke kosan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman. Sarana yang mereka gunakan sewaktu mencuri handphone Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad hanya berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dan sepeda motor tersebut merupakan milik teman kosan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman bernama Tasya. Situasi dan kondisi ditempat kejadian sewaktu Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane melakukan pencurian handphone tersebut tidak terlalu ramai, saat itu Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad dengan adiknya yang kecil sedang fokus membeli buah sehingga membelakangi sepeda motornya, lalu saat itulah Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane langsung mengambil handphone Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad yang ada didalam boks depan sebelah kiri, ketika Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane sudah berhasil mengambil handphone Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad dan langsung menaikii sepeda motor, pemilik warung buah yaitu Saksi Edy Suryadi bin. Ngadimin langsung meneriakin Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dengan sebutan “ Malin – Maling ” dan mereka pun langsung kabur menuju arah Bandara Lama. Setelah berhasil mendapatkan handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad, mereka pun pulang ke kosan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman lalu Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane pun pulang kerumah dan malam harinya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane pergi kerumah teman Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane bernama Noval di daerah Haji Badar, lalu Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane memberinya uang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepadanya untuk membeli paket kuota, kemudian Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane meminjam handphone milik Noval dan memposting Handphone curian tersebut lewat forum jual beli facebook milik Akun fack Noval, 1 (satu) jam kemudian ada yang mau membeli handphone tersebut, akhirnya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane pun pergi bersama Noval menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna coklat Milik Noval untuk Cod dengan pembelinya di jalan turunan arah Terminal Rawasari, disana Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane pun bertemu dengan pembelinya dan akhirnya disepakati dijual seharga Rp.940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane gunakan untuk memperbaiki sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 milik Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane. Uang dari hasil penjualan handphone tersebut tidak ada berikan sedikitpun kepada dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman maupun Noval. Alasan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane tidak memberikan uang dari hasil penjualan handphone tersebut kepada dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman karena 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane bersama dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman juga sudah berhasil mencuri 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru di daerah Talang Sari, dengan modus yang sama namun dengan cara memepet di jalan kemudian Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane yang mengambilnya dan dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman yang mengendarai sepeda motornya lalu handphone tersebut dijual dan uangnya diberikan kepada dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman. Sedangkan alasan Noval tidak mau menerima uang dari Terdakwa Muhammad Ilham als. Ilham bin. Bonari

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pane karena Noval takut untuk menerima uang penjualan handphone tersebut. Posisi handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad tersebut sudah dalam posisi tidak terkunci pola, kemudian Noval ada bertanya handphone tersebut milik siapa dan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane pun menjawab bahwa itu merupakan handphone milik kakak Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane yang hendak dijual karena sedang butuh uang. Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane masih ingat dengan muka yang membeli handphone tersebut yaitu laki – laki 2 (dua) Orang namun Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane tidak tahu namanya dan untuk nama akun facebooknya juga bukan nama aslinya yaitu Agan Cod. Sampai saat ini Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan handphone tersebut. Sampai saat ini Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane sudah ada melakukan pencurian dengan modus yang sama dengan dan Saksi Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiaman sebanyak 6 (enam) kali dilokasi yang berbeda. Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane tidak meminta ijin kepada Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad untuk mengambil atau memiliki handphone milik Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " *Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Saksi – saksi juga barang bukti bahwa keterangan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan keterangan Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad, Saksi Rahmat Kurnia adalah Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane melakukan pencurian tersebut bersama – sama Lucky Akbar als. Akbar bin. Fredy Arif Budiman. Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane dan Lucky Akbar als. Akbar bin. Fery Arif Budiman mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Ki Bajuri RT.02 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Awalnya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dan Lucky Akbar als. Akbar bin. Fery Arif Budiman sedang jalan pulang keosan Lucky Akbar als. Akbar bin. Fery Arif Budiman, kemudian Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane melihat ada handphone didalam boks depan sepedamotor sedang terparkir didepan warung buah potong, kemudian Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane langsung mengambilnya sedangkan teman Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane yaitu Lucky Akbar als. Akbar bin. Fery Arif Budiman menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil mendapat handphonenya mereka berdua langsung kabur pulang ke kosan Lucky Akbar als. Akbar bin. Fery Arif Budiman. Sarana yang mereka gunakan sewaktu mencuri handphone Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad hanya berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dan sepeda motor tersebut merupakan milik teman kosan Lucky Akbar als. Akbar bin. Fery Arif Budiman tang bernama Tasta. Situasi dan kondisi ditempat kejadian sewaktu Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane melakukan pencurian handphone tersebut tidak terlalu ramai, saat itu Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad dengan adiknya yang kecil sedang fokus membeli buah sehingga membelakangi sepeda motornya, lalu saat itulah Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane langsung mengambil Handphone Saki Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad yang ada didalam boks depan sebelah kiri, ketika Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane sudah berhasil mengambil handphone Saki Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad dan langsung manaiki sepeda motor, pemilik warung buah Saksi Edi Suryadi bin.Ngadimin langsung meneriakin Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dengan sebutan “ Maling – Maling ” dan mereka pun langsung kabur menuju arah Bandara Lama. Setelah berhasil mendapatkan handphone milik Saki Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad, mereka pun pulang ke kosan Lucky Akbar als. Akbar

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin. Fery Arif Budiman lalu Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane pun pulang kerumah dan malam harinya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane pergi kerumah teman Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane yang bernama Noval di daerah Haji Badar, lalu Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane memberinya uang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepadanya untuk membeli paket kuota, kemudian Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane meminjam handphone milik Noval dan memposting handphone curian tersebut lewat forum jual beli facebook milik akun fack Noval, 1 (satu) jam kemudian ada yang mau membeli handphone tersebut, akhirnya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane pun pergi bersama Noval menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna cokelat milik Noval untuk cod dengan pembelinya di jalan turunan arah Terminal Rawasari, disana Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane pun bertemu dengan pembelinya dan akhirnya disepakati dijual seharga Rp.940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Yang menjadi korban dan yang melaporkan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane dari tindak pidana pencurian tersebut adalah korban bernama Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad (Saksi Korban). Setelah berhasil mencuri handphone tersebut barulah Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane tahu bahwa Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad merupakan teman mereka berdua, dan awalnya Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane tidak tahu bahwa Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad itu adalah teman mereka sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa secara lisan memohon hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan : bahwa Terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan, bahwa Terdakwa selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



mengurangi lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal – hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, serta mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kotak Handphone Android OPPO A5S Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 867998047492217 Dan Imei 2 : 867998047492209;

yang telah disita dari Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan* ” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kotak Handphone Android OPPO A5S Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 867998047492217 Dan Imei 2 : 867998047492209;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yakni Saksi Korban Nur Anggraini Saputri als. Rani binti Ahmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Ilham Pane als. Ilham bin. Bonari Pane membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, SH. MH dan M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glory Diesnatalina Renova, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Susy Indriani, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH

Panitera Pengganti,

Glory Diesnatlina Renova, SH

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 627 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)